



**KEPALA DESA KARANGTALOK  
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTALOK  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KARANGTALOK KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KARANGTALOK,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Karangtalok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pematang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 Nomor 60);
8. Peraturan Desa Karangtalok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ampelgading Tahun 2018 Nomor 4 );

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTALOK KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 3.833.119.111,- (Tiga milyar delapan ratus tigapuluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus sebelas Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp.86.053.000,- (Delapan puluh enam Juta lima Puluh Tiga ribu Rupiah ) sehingga menjadi Rp.3.919.172.111 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan belas Juta seratus tujuh puluh dua Ribu seratus sebelas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan Desa**

**1.1. Pendapatan Asli Desa**

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.228.000.000
b. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.228.000.000

**1.2. Transfer**

a. Semula	Rp.3.604.441.111
b. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 86.053.000</u>

4. Peraturan ...

Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	RP. 3.690.497.111
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp.675.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 675.000
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.3.919.172.111
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp.828.391.111
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 21.323.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.849.714.111
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp.1.686.669.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 95.000.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.1.591.669.000
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp. 45.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 10.000.000
Jumlah setelah perubahan	Rp . 35.000.000
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp.1.237.059.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 112.000.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.1.125.059.000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp.36.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah setelah perubahan	Rp. 36.000.000
Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.3.647.442.111 Rp. (185.677.000 )
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 270.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah setelah perubahan	Rp. 270.000
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.270.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.272.000.000
Jumlah setelah perubahan Selisih Pembiayaan setelah perubahan SILPA	Rp.271.730.000 Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangtalok

Ditetapkan di Karangtalok  
pada tanggal 29 Juli 2025



Diundangkan di Karangtalok  
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DESA KARANGTALOK,

KODIRIN  
BERITA DESA KARANGTALOK TAHUN 2025 NOMOR 4